



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 321/PL.02.4-BA/1606/2024 tanggal 25 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Panelis Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU

- : Menetapkan Panelis Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana nama-nama berikut :

1. DR. MUCHTARUDIN MUCHSIRI,M.P (FP UMP)

2. DR. AHMAD SYATHIRI, S.EI., M.Si (FE UNSRI)
3. DR. RUDI KURNIAWAN, S.Th.I., M.Si (FISIP UNSRI)
4. Prof. MAYA PANORAMA, S.E., M.Si. Phd (UIN PLG)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S E K A Y U
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024


M. SIGID NUGROHO